



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai perkembangan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2001 perlu diadakan perubahan baik dalam pembiayaan anggarannya maupun kegiatan baru untuk menampung aspirasi masyarakat ;
 - b. bahwa perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Dewan dengan keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupatn Magelang Nomor : 31/DPRD/2001 tanggal 8 September 2001 tentang persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.
 - c. Bahwa perubahan kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 249.869.282.000 bertambah sebesar Rp. 41.343.652.000,- sehingga menjadi Rp. 291.212.934.000,-
- (2) Rincian Penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 249.869.282.000 bertambah sebesar Rp. 41.343.652.000,- sehingga menjadi Rp. 291.212.934.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 223.396.715.000
Bertambah	Rp. 23.243.578.000

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 246.640.293.000
a. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 26.472.567.000
Bertambah	Rp. 18.100.074.000

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 44.572.641.000
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a. dan penambahan belanja pada ayat (1) sub b. tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX /R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 291.212.934.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 9.129.550.000 bertambah sebesar Rp. 3.567.129.000,- sehingga menjadi Rp. 12.696.679.000,00.
- (2) Rincian penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula Rp. 9.129.550.000 bertambah sebesar Rp. 3.567.129.000,- sehingga menjadi Rp. 12.696.679.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	9.129.550.000
Bertambah	Rp.	3.567.129.000

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	12.696.679.000
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	-
Bertambah	Rp.	-

Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	-

- (3) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a. dan sub b. tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX /R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 10 September 2001

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 61 Tahun 2001 ; Tanggal 12 September 2001
Seri D ; Nomor 60

Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® dolluttuge' 2001

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor : 20 Tahun 2001
Tanggal : 10 September 2001.

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL – PASAL	KET.
1	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1100	

BUPATI MAGELANG

Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.